

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan

#### 4.1.1 Letak geografis dan demografis

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, yang pada mulanya merupakan wilayah dari kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 1987 status wilayah ini berubah masuk ke dalam wilayah kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan baru sebagai realisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah lebih kurang 199.792 km.

Kemudian kecamatan Tampan ini terbentuk dari gabungan beberapa desa dan kecamatan yang pada awalnya merupakan desa dan kecamatan dari kabupaten Kampar yaitu:

- a. Desa Simpang Baru dari kecamatan Kampar
- b. Desa Sidomulyo Barat dari kecamatan Siak Hulu
- c. Desa Labuh Baru dari kecamatan Siak Hulu
- d. Desa Tampan dari kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) desa inilah kecamatan Tampan terbentuk berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987 yang di atas tadi.

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No.03 Tahun 2003, wilayah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan Tampan dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Tampan dan Payung Sekaki, sehingga kecamatan Tampan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Marpoyan Damai (kota Pekanbaru).
- b. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tambang (kabupaten Kampar)
- c. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Payung Sekaki (kota Pekanbaru)
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang (kabupaten Kampar)

Sampai saat ini luas wilayah kecamatan Tampan adalah  $\pm$  65 km dengan jumlah penduduk sebanyak 213.542 jiwa, yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu: kelurahan Simpang Baru, kelurahan Tuah Karya, kelurahan Sidomulyo Barat dan kelurahan Delima.

Kelurahan simpang baru adalah salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan tampan kota pekanbaru provinsi riau. Kelurahan simpang baru memiliki jarak kekantor kecamatan sekitar 1 km dan memiliki jarak yang relatif mudah dicapai ke pusat kota (pekanbaru) yaitu memakan waktu setengah jam jika menggunakan kendaraan.

Kelurahan simpang baru yang berada dalam wilayah kecamatan tampan ini memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa labuh baru barat ( kecamatan payung sekaki)
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan tuah karya
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten kampar, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan delima

Kelurahan simpang baru memiliki daerah yang bisa dikatakan cukup luas, wilayahnya yaitu lebih kurang 23,788 Km<sup>2</sup> dan secara monografi kelurahan ini dibagi menjadi 35 rukun tetangga (RT) dan 10 rukun warga (RW) serta 2158 kepala keluarga (KK) dengan jumlah warga 8.320 jiwa. Terdiri dari 3.967 laki – laki dan 4.353 perempuan. Sedangkan mengenai iklim kelurahan simpang baru tidak jauh berbeda dengan iklim daerah lainnya yaitu beriklim tropis. Untuk lebih jelas tentang penduduk kelurahan simpang baru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-Laki	3.967	47,68%
2	Perempuan	4.353	52,32%
	Jumlah	8.320	100 %

Sumber Data : Kantor kelurahan simpang baru 2017

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk yang ada di kelurahan simpang baru tahun 2017 adalah 8.320 jiwa. Penduduk laki – laki berjumlah 3.967 jiwa dan perempuan berjumlah 4.353 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk antara laki – laki dan perempuan cukup jauh dengan selisih 386 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat umur dapat dilihat pada tabel berikut:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.2. Klasifikasi Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	0-05	873	10,49%
2	05-10	915	11,00%
3	11-15	930	11,17%
4	16-25	1487	17,87%
5	26-40	1856	22,31%
6	41-55	1459	17,54%
7	>55	800	9,62%
<b>Jumlah</b>		<b>8.320</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kantor Kelurahan Simpang Baru 2017

#### 4.1.2 Kehidupan Beragama

Dalam menjalani kehidupannya, agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya. Jadi dengan adanya agama maka setiap manusia akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasakan kenikmatan dalam hidupnya.

Di dalam lingkungan kelurahan simpang baru masyarakatnya 94,67% menganut agama Islam, 1,79% agama Kristen Katholik, 3,18% agama Kristen Protestan, 0,19% agama hindu, dan 0,17% agama budha. Terdapat 23 mesjid, 17 surau dan 7 gereja untuk semua masyarakat di kelurahan simpang baru ini. Letak masjid tidak begitu jauh dari lingkungan rumah masing – masing yang ada di kelurahan simpang baru. Untuk mengetahui agama yang di anut oleh warga lingkungan kelurahan simpang baru dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4.3. Klasifikasi Jumlah Penduduk Kelurahan simpang baru Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	7879	94,67%
2	Kristen Protestan	264	3,18%
3	Kristen Khatolik	149	1,79%
4	Budha	13	0,17%
5	Hindu	15	0,19%
	Konghuchu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8.320</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kantor Kelurahan Simpang Baru 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.1.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di kawasan kelurahan simpang baru. Karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa, negara atau agama. Untuk mengetahui kondisi pendidikan warga kelurahan simpang baru dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kelurahan simpang baru Menurut Pendidikan Akhir**

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	1457	17,51%
2	SD	1293	15,55%
3	SLTP	1368	16,43%
4	SLTA	2325	27,95%
5	Diploma I/II/III	567	6,81%
6	Strata 1 (S1)	1068	12,84%
7	Strata 2 (S2)	180	2,16%
8	Strata 3 (S3)	62	0,75%
<b>Jumlah</b>		<b>8320</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kantor Kelurahan simpang baru tahun 2017

### 4.1.4 Sosial Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan simpang baru adalah wiraswasta, pedagang, guru dan dosen, Pegawai Negeri Sipil, Petani/Perburuhan, Nelayan/Perikanan, karyawan BUMN dan BUMD, pelajar dan mahasiswa, serta pensiunan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lagi lihat tabel di bawah ini:

**Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Kelurahan Simpang Baru Menurut Jenis Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Belum/Tidak Bekerja	1338	16,08%
2	Mengurus Rumah Tangga	1501	18,04%
3	Pelajar/Mahasiswa	1790	21,52%
4	Pensiunan	120	1,45%
5	Pegawai negeri sipil	302	3,63%
6	Tentara nasional	10	0,12%
7	Kepolisian republik indonesia	35	0,42%
8	Perdagangan	425	5,11%
9	Bidan/Perawat	40	0,48%
10	Peternakan/perkebunan	5	0,06%
11	Konsultan	11	0,13%
12	Dokter	24	0,29%
13	Konstruksi	14	0,17%
14	Transportasi	49	0,59%
15	Karyawan swasta	337	4,05%
16	Karyawan bumh	36	0,43%
17	Karyawan bumd	23	0,27%
18	Karyawan honorer	214	2,57%
19	Buruh harian lepas	422	5,07%
20	Imam masjid/uztadh	42	0,50%
21	Arsitek	3	0,03%
22	Akuntan	6	0,07%
23	Pembantu rumah tangga	38	0,46%
24	Tukang	132	1,59%
25	Dosen	81	0,97%
26	Guru	149	1,79%
27	Pengacara	1	0,01%
28	Notaris	-	-
29	Anggota mahkamah	-	-
30	Anggota DPRD	6	0,07%
31	Sopir	118	1,42%
32	Perangkat desa	12	0,14%
33	Mekanik	46	0,55%
34	Seniman	4	0,49%
35	Pengrajin	3	0,03%
36	Pastur/Biarawati/Pendeta	-	-
37	Wartawan	6	0,07%
38	Petani	25	0,30%
39	Wiraswasta	662	7,96%
40	Dan lain – lain	263	3,16%
	<b>Jumlah</b>	<b>8320</b>	<b>100%</b>

Kelurahan simpang baru Sumber: Kantor tahun 2017

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.